



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, maka sarana dan prasarana kesehatan perlu dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
 - b. bahwa tarif pelayanan kesehatan yang diberlakukan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kerta Negara Nomor 06 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Kota Bontang, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kenaikan harga yang berlaku dewasa ini, sehingga perlu penetapan tarif baru yang dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dengan baik ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu segera ditetapkan besarnya retribusi pelayanan disemua instalasi kesehatan milik Pemerintah Kota, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5, Tahun 1975).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
 8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang, selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Bontang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bontang.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bontang.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
10. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan kurang atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. 18. Unit Pelayanan Teknis disingkat UPT adalah Pelayanan Kesehatan pada semua sarana Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dibawah Dinas Kesehatan yakni : Puskesmas Type A, B dan C Puskesmas Perawatan, Laboratorium dan Radiologie, Klinik Bersalin, Unit Rawat Darurat dan jenis pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah Sarana Pelayanan Fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
20. Puskesmas Type A adalah Puskesmas yang memiliki pelayanan dasar yang lengkap dan dilayani oleh tenaga dokter, para medis dan dokter spesialis secara berkala serta memiliki sarana laboratorium sederhana.
21. Puskesmas Type B adalah Puskesmas yang dipimpin dan dilayani oleh tenaga dokter dan dibantu oleh tenaga medis lain serta memiliki sarana laboratorium sederhana.
22. Puskesmas Type C adalah Puskesmas yang dilayani oleh tenaga Paramedis.
23. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas tidur pelayanan persalinan serta menolong pasien gawat darurat baik tindakan kedaruratan maupun hasuhan keperawatan sementara yang dilayani oleh tenaga dokter, paramedis dan tenaga pembantu lainnya.
24. Penunjang Diagnostik adalah Pemeriksaan untuk penunjang diagnosis
25. Laboratorium dan Radiologi adalah unit pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik
26. Klinik Bersalin adalah sarana pelayanan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertolongan dan perawatan persalinan yang dilayani tenaga dokter. Paramedis dan dokter spesialis kebidanan / kandungan.
27. Unit Rawat Darurat adalah unit pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian dan cacat.
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas penggunaan sarana Unit Pelayanan Teknis, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, visite, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya.
29. Bendaharawan khusus penerima adalah Bendaharawan Dinas Pendapatan Daerah.
30. Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima adalah bendaharawan pada Dinas Kesehatan

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Klinik Bersalin, Unit Rawat Darurat, Laboratorium dan Radiologi.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan, meliputi Puskesmas Type A, B dan C serta Puskesmas Keliling.
 - b. Pelayanan Rawat Inap, meliputi Puskesmas Perawatan dan Unit Rawat Darurat.
 - c. Pelayanan Persalinan, meliputi Klinik Bersalin dan Puskesmas Perawatan.
 - d. Pelayanan penunjang Diagnostik, meliputi : Laboratorium, Radiologi,USG, dan EKG
- (5) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan masing-masing Unit Pelayanan adalah :

a. Rawat Jalan meliputi :

1. Konsultasi medis dan penyuluh kesehatan
2. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis oleh dokter umum dan atau paramedis.
3. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana.
4. Pemeriksaan, pengobatan gigi termasuk pencabutan dan tambal gigi oleh dokter gigi dan atau perawat gigi.
5. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter termasuk pelayanan imunisasi dasar.
6. Upaya penyembuhan terhadap efek sampingan kontrasepsi.
7. Pemberian obat-obatan pelayanan dasar sesuai indikasi medis.
8. Pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.

b. Rawat Inap meliputi :

1. Konsultasi medis dan penyuluh kesehatan
2. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis oleh dokter umum.
3. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
4. Tindakan medis
5. Pemberian obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
6. Pemberian Pelayanan persalinan..
7. Pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.

c. Pelayanan Persalinan meliputi :

1. Mencakup pelayanan rawat inap, termasuk perawatan bayi.
2. Tindakan persalinan terdiri dari tindakan persalinan tanpa penyulit dan tindakan persalinan dengan penyulit (pervaginam) yang diberikan sesuai dengan indikasi medis.
3. Pemberian surat rujukan ke unit pelayanan yang lebih tinggi bagi penyakit yang tidak dapat ditanggulangi.

d. Penunjang Diagnostik meliputi :

1. Pemeriksaan darah/hematology.
2. Pemeriksaan Urine.
3. Pemeriksaan Faeces.
4. Pemeriksaan Bacteriologi.
5. Pemeriksaan Kimia Darah.
6. Pemeriksaan Kualitas Air.
7. Pemeriksaan Rontgen (Torax photo).
8. Pemeriksaan Jamur dan spermatozoa.
9. Pemeriksaan USG, dan EKG.

(10) Waktu pelayanan masing-masing Unit Pelayanan Teknis dimaksud Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pelayanan Rawat Jalan : sesuai dengan jam kerja.
- b. Pelayanan Rawat Inap : 24 jam
- c. Pelayanan Persalinan : 24 jam

d. Penunjang Diagnosis : sesuai jam kerja.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Keliling, Unit Rawat Darurat, Klinik Bersalin, Laboratorium dan Radiologi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Setiap pelunasan pembayaran pungutan retribusi dan biaya-biaya lain menurut Peraturan Daerah ini, harus diberikan bukti-bukti pembayaran.
- (2) Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah menurut bentuk yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Besarnya Retribusi pada masing-masing Unit Pelayanan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

BAB V INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 8

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi sesuai Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Bontang.
- (2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2).
- (2) Penerimaan jasa sarana disetor keseluruhan ke kas daerah.
- (3) Penerimaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) kolom 4 (empat), penggunaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang mengangkat dan menetapkan pejabat yang ditunjuk berasal dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (12) (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai Kertanegara Nomor : 06 Tahun 1998 tentang pelayanan Kesehatan dalam wilayah Kota Bontang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal Juli

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN NOMOR 6